



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 27 TAHUN 2019
TENTANG
CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang:
- a. bahwa sehubungan dengan adanya Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/PERMENTAN/KN.130/4/2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2014 tentang Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta untuk mencegah dan menanggulangi kekurangan pangan, gejolak harga pangan, bencana alam serta bencana sosial dan/atau keadaan darurat, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 277, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/PERMENTAN/KN.130/4/2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2007 Nomor 1, Seri E);

10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 81);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
4. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Jawa Timur.
5. Dinas adalah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur.
6. Perusahaan Umum Badan Usaha Logistik yang selanjutnya disebut Perum Bulog adalah Divisi Regional Perusahaan Umum Badan Usaha Logistik Jawa Timur.
7. Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi yang selanjutnya disebut CPP Provinsi adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Provinsi.
8. Keadaan darurat adalah keadaan kritis tidak menentu yang dinyatakan oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan serba cepat dan tepat di luar prosedur biasa.

9. Rawan pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standart kebutuhan fisiologi bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat.
10. Rawan pangan transien adalah ketidakmampuan suatu daerah dalam jangka pendek atau sementara untuk memenuhi kebutuhan pangan minimum.
11. Kerawanan pangan pasca bencana adalah kondisi adanya ancaman terhadap kecukupan dan ketersediaan pangan sebagai akibat dari bencana yang berdampak luas dan tidak dapat segera teratasi.
12. Gejolak harga pokok pangan adalah kenaikan harga pokok pangan yang ditingkat pasar mencapai 10% (sepuluh persen) atau lebih dari harga normal paling sedikit 1 (satu) minggu dan/atau dapat meresahkan rumah tangga miskin dan/atau rawan pangan yang tidak menerima beras miskin.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) CPP Provinsi dimaksudkan untuk menyediakan cadangan pangan dalam rangka menanggulangi kekurangan pangan, gejolak harga pokok pangan, bencana alam, bencana sosial dan/atau menghadapi keadaan darurat.
- (2) CPP Provinsi bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan penyediaan pangan bagi masyarakat miskin dan/atau rawan pangan yang terkena rawan pangan transien serta untuk menjamin pasokan pangan yang stabil antar waktu dan antar daerah;
 - b. memenuhi kebutuhan pangan rumah tangga miskin dan/atau rawan pangan yang mengalami keadaan darurat dan kerawanan pangan pasca bencana; dan
 - c. meningkatkan akses pangan rumah tangga miskin dan/atau rawan pangan akibat gejolak harga pokok pangan.

Pasal 3

Pasal 3

Sasaran CPP Provinsi adalah rumah tangga miskin dan/atau rawan pangan yang mengalami:

- a. kerawanan pangan pasca bencana dan/atau keadaan darurat;
- b. gejolak harga pokok pangan;
- c. rawan pangan transien, khususnya pada daerah terisolir dan/atau dalam kondisi darurat karena bencana; dan
- d. rawan pangan kronis karena kemiskinan.

BAB III

DANA CPP PROVINSI

Pasal 4

CPP Provinsi berupa beras sebanyak 353,3 (tiga ratus lima puluh tiga koma tiga) ton beras dari alokasi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi pada Dinas.

BAB IV

ORGANISASI PELAKSANA

Pasal 5

- (1) Pengelolaan CPP Provinsi dilakukan oleh Dinas bekerjasama dengan Perum Bulog.
- (2) Untuk kelancaran pengelolaan CPP Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Tim Pelaksana Provinsi.
- (3) Tim Pelaksana Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertanggung jawab terhadap penyaluran CPP Provinsi sampai dengan rumah tangga sasaran.
- (4) Pembentukan Tim Pelaksana Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB V

BAB V
PENYEDIAAN

Pasal 6

Penyediaan CPP Provinsi dilaksanakan oleh Perum Bulog dan dituangkan dalam Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi dengan Perum Bulog.

BAB VI
MEKANISME PENYALURAN

Pasal 7

- (1) Mekanisme penyaluran CPP Provinsi dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu berdasarkan perintah Gubernur (*top down*) dan usulan Kabupaten/Kota (*bottom up*).
- (2) Penyaluran berdasarkan perintah Gubernur (*top down*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui mekanisme sebagaimana berikut :
 - a. Gubernur memerintahkan Kepala Dinas untuk menyalurkan CPP Provinsi kepada rumah tangga yang mengalami rawan pangan transien, bencana alam, bencana sosial dan/atau gejolak harga pokok pangan;
 - b. berdasarkan perintah Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a Kepala Dinas memerintahkan Tim pelaksana Provinsi melakukan identifikasi untuk mendapatkan informasi tentang jumlah rumah tangga sasaran dan lokasi sasaran penerima bantuan CPP Provinsi;
 - c. hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan kepada Kepala Dinas dengan melampirkan data dan informasi mengenai jumlah rumah tangga penerima bantuan dan kebutuhan pangan yang akan disalurkan;
 - d. Kepala Dinas melaporkan hasil identifikasi Tim Pelaksana Provinsi kepada Gubernur dan meminta persetujuan untuk penyaluran CPP Provinsi;

e. penyaluran

- e. penyaluran CPP Provinsi dilaksanakan sesuai dengan jumlah rumah tangga sasaran penerima dan penyaluran dilakukan sampai kantor Desa/Kelurahan sebagai titik bagi;
 - f. biaya penyaluran/biaya angkut CPP Provinsi dari gudang sampai titik bagi penyaluran ditanggung oleh Pemerintah Provinsi;
 - g. Tim Pelaksana Provinsi bertanggung jawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran CPP Provinsi dari gudang sampai rumah tangga sasaran; dan
 - h. Tim Pelaksana Provinsi membuat Berita Acara Serah Terima bantuan kepada rumah tangga sasaran, yang diketahui oleh Camat dan Kepala Desa/Lurah setempat.
- (3) Penyaluran berdasarkan usulan Kabupaten/Kota (*bottom up*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagaimana berikut:
- a. Bupati/Walikota mengusulkan kepada Gubernur melalui Dinas untuk disalurkan CPP Provinsi bagi rumah tangga yang mengalami rawan pangan transien, bencana alam, bencana sosial dan/atau gejolak harga pokok pangan;
 - b. berdasarkan usulan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ahuruf a Tim Pelaksana Provinsi melakukan verifikasi jumlah rumah tangga sasaran penerima bantuan CPP Provinsi;
 - c. Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan kepada Kepala Dinas dengan melampirkan data dan informasi mengenai jumlah rumah tangga penerima bantuan dan kebutuhan pangan yang akan disalurkan;
 - d. Kepala Dinas melaporkan hasil verifikasi Tim Pelaksana Provinsi kepada Gubernur dan meminta persetujuan untuk penyaluran CPP Provinsi;
 - e. penyaluran CPP Provinsi dilaksanakan sesuai dengan jumlah rumah tangga sasaran dari gudang sampai dengan kantor Desa/Kelurahan sebagai titik bagi;

- f. Tim Pelaksana Provinsi dan Tim Pelaksana Kabupaten/Kota bertanggung jawab terhadap kelancaran penyaluran CPP Provinsi dari gudang sampai rumah tangga sasaran;
 - g. Tim Pelaksana Provinsi membuat Berita Acara Serah Terima bantuan kepada rumah tangga sasaran, yang diketahui oleh Camat dan Kepala Desa/Lurah setempat; dan
 - h. biaya penyaluran/biaya angkut bantuan pangan CPP Provinsi dari gudang sampai titik bagi penyaluran ditanggung oleh Pemerintah Provinsi.
- (4) Jumlah bantuan pangan berupa beras yang disalurkan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), disesuaikan dengan kebutuhan dan indeks 276,33 (dua ratus tujuh puluh enam koma tiga puluh tiga) gram per hari, untuk paling lama 60 (enam puluh) hari dan/atau sesuai hasil investigasi Tim Pelaksana Provinsi.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 8

Kepala Dinas melaporkan penyaluran CPP Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 kepada Gubernur setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Gubernur ini ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB IX

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2014 tentang Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 27 Mei 2019

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Diundangkan di Surabaya
Pada tanggal 27 Mei 2019

a.n. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR
Kepala Biro Hukum

ttd

JEMPIN MARBUN, SH, MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19640917 199203 1 005

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2019
NOMOR 27 SERI E.